





Rapat Koordinasi Persiapan Perumusan Data Terpadu

Kelurahan Dalam

Rangka Mwujudkan

Cinta Statistik dan

Pengembangan

Madiun Citizen Master











#### SALINAN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- bahwa selama ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia:

## LATAR BELAKANG

#### Pasal 12 ayat (5),

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah.

#### Pasal 16 ayat (7),

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah.

#### Pasal 17 ayat (4),

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### Pasal 31 ayat (2),

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku anggota Dewan Pengarah.



PerPres 39/2019 memberikan amanat kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun






Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat




## Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data di Kota Madiun

### Forum Satu Data melaksanakan tugas melalui kegiatan





Koordinasi






#### Penentuan Daftar Data

- Sesuai dengan arsitektur SPBE;
- Kesepakatan Forum Satu Data;
- Rekomendasi Pembina Data;



#### Penentuan Data Prioritas

- Prioritas Pembangunan Kota Madiun;
- Program Strategis Nasional;
- Major Project dalam RPJMN & RKP;
- ArahanWalikota Madiun(Mendesak).





#### Penentuan Rencana Aksi

- pengembangan SDM kompeten;
- penyusunan juknis pelaksanaan Satu Data;
- kegiatan terkait pengumpulan Data;
- kegiatan terkait penyebarluasan Data;
- kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.



Penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk



Berbagipakai data dan informasi melalui API



Pembatasan Akses Data Tertentu



DATA

**PRINSIP** 

## Data Prioritas dalam Satu Data Indonesia

# KOTA MADIUN

**Pemerintah Pusat** 87 Kementerian/ Lembaga



**Pemerintah** Daerah Prov/Kab/Kota/Kec/ Desa/Dusun



**Umum** 

#### **Pembina Data**

Satu Standar Data

Satu Metadata Baku

Interoperabilitas

Satu Kode Referensi/Data Induk



**KEUANGAN NEGARA** KEMENKEU



**STATISTIK - BPS** 



**GEOSPASIAL - BIG** 

Dikoordinasikan oleh Bappenas

**Prioritas Nasional** 

**Prioritas** 

Data

**Program Strategis** Nasional


Major Project dalam **RPJMN & RKP** 

Arahan Presiden (Mendesak)

PERENCANAAN DATA Pengusulan Daftar Data dan Data Prioritas oleh Walidata Instansi Kebutuhan Pertimbangan Instansi Lainnya Usulan Daftar Data (dari instansi)\* Walidata Produsen SINKRONISASI INTERNAL INSTANSI Tim Satu Data Ins. **Usulan Data Prioritas FORUM SATU DATA** Data Baru Data Lama **Keterangan:** •Data Lama : data yang sudah pernah diproduksi di Daftar Data (tersepakati)\* periode sebelumnya (Data Baru : sebaliknya) •Kriteria data prioritas disamping adalah kriteria wajib **Data Prioritas** (sekurang-kurangnya) (tersepakati) •Selain dari hasil kesepakatan Forum, Daftar Data juga dapat ditentukan dari kebutuhan arsitektur SPBE dan Kebutuhan Pokok Prioritas rekomendasi Pembina Data(27(2)) Nasional, Program Strategis Selain dari usulan Walidata instansi, Data Prioritas juga Nasional, Major Project dalam dapat ditentukan berdasarkan arahan Dewan Pengarah. RPJMN & RKP, Arahan Presiden (Mendesak)




## Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data



Penyelenggaraan data dari produksi/pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan dilaksanakan dalam **satu** alur dan **satu** proses bisnis, agar meminimumkan silo dan inefisiensi pekerjaan


#### \*NB:

Unit Pendukung di tingkat pusat adalah satker selain produsen yang berperan penting dalam produksi data (bersifat opsional), sedangkan di tingkat daerah adalah OPD sebagai Walidata pendukung



9/3/20XX

## PROSES INTEGRASI DATA





**PERENCANAAN PEMBANGUNAN** 









**STANDARISASI** DATA

**PENENTUAN TARGET PRIORITAS** 

**SINERGITAS PROGRAM KEGIATAN** 

**PEMANFAATAN DATA** 



## **MATUR NUWUN**